



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

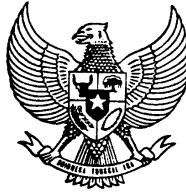
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 151/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
PRP. TAHUN 1959 TENTANG PENCABUTAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 74 TAHUN 1957
(LEMBARAN NEGARA NOMOR 160 TAHUN 1957) DAN
PENETAPAN KEADAAN BAHAYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 151/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sahlul Lubis
2. Jumhadi
3. M. Rio Dozan
4. Lona Armevilia
5. Faly Antary Musaad
6. Muhamad Fery Agung Gumelar

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Kamis, 23 Juni 2026, Pukul 10.29 – 11.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sahlul Lubis
2. M. Rio Dozan
3. Faly Antary Musaad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Achyat Daroini
2. Michael Graceson

C. DPR:

1. Sarifuddin Sudding
2. Anita Handayaniputri
3. Maria Dumaris

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Wisnu Nugroho Dewanto | (Kementerian Hukum) |
| 2. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 3. M. Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 4. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 5. M. Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Tri Joko Wintolo | (Kementerian Hukum) |
| 7. Ahmad Fauzi | (Kementerian Hukum) |
| 8. M. Aziz Arifin | (Kemhan) |
| 9. Putu Puspita Sari | (Kemhan) |
| 10. Saida Pebinur Fuli | (Kemhan) |
| 11. Irman Yuanita | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 12. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 13. Santoso Tuji Utomo | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 14. Chellin Amanda Putri | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 15. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 16. Rachmad Hidayat | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 17. Marsudi | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 151 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa diperkenalkan Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHYAT DAROINI [01:11]

Izin, Yang Mulia. Untuk kami Para Pemohon yang hadir, saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Achyat Daroini, S.H., dan rekan saya, Michael Graceson, S.H. Dan Para Pemohon Prinsipal, yang pertama ada Sahlul Lubis, S.H., yang kedua ada M. Rio Dozan, S.H., dan yang terakhir ada Faly Antary Musaad, S.H.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Dari DPR, Pak Dr. Sarifuddin diperkenalkan.

4. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [01:51]

Baik, izin, Yang Mulia. Perkenalkan bahwa dalam ... mewakili DPR dalam Sidang Perkara Nomor 151/2026, saya sendiri Sarifuddin Sudding. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik, terima kasih.
Dari Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Walaikumsalam.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:11]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian. Dari Kementerian Hukum, hadir Bapak Wisnu Nugroho Dewanto (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sosial) yang sekaligus nanti akan membaca Keterangan Presiden, saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Fuad Muin (Plh. Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Ekon), beserta tim. Kemudian dari Kementerian Pertahanan, hadir Aziz Arifin (Kepala Bagian Advokasi Hukum), Putu Puspita Sari dari Biro Hukum, beserta tim. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, hadir Marsudi (Plt. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Advokasi dan Dokumentasi Hukum), Santoso Tuji Utomo (Kepala Bagian Advokasi Hukum), Irma Yuanita (Kasubbid Otonomi Khusus Istimewa Wilayah I), beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar Keterangan dari DPR dan Presiden. Oleh karena itu, dipersilakan untuk DPR Bapak Dr. Sarifuddin Sudding untuk menyampaikan Keteranganannya di mimbar atau di podium, silakan.

10. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [03:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, izin.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Perppu Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memberikan Keterangan Perkara Nomor 151 Tahun 2026.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pihak Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati. Izinkan kami, Sarifuddin Sudding, Nomor Anggota A529, membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Perppu Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Perppu Tahun 1959 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Permohonan Perkara Nomor 151 Tahun 2026. Kami menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menyampaikan

keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, dalam persidangan hari ini, kami akan menyampaikan inti pokok dari Keterangan, sedangkan Keterangan DPR yang selengkapannya akan ... secara tertulis akan kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terhadap pandangan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa peniliannya merupakan kewenangan penuh Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan materiil Undang-Undang 23 Perppu Tahun 1959 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Bahwa pembentukan Undang-Undang 23 Perppu tahun 1959 tidak dapat dilepaskan dari konteks historis yang melatarbelakangi perjalanan Indonesia pada masa awal kemerdekaan tahun 1945. Pada periode tersebut, negara menghadapi berbagai tantangan yang dipandang berpotensi mengancam kedaulatan, keamanan, dan keberlangsungan eksistensi negara. Dalam kerangka pemikiran hukum tata negara, berkembang pandangan bahwa apabila keberadaan suatu negara menghadapi ancaman yang serius, maka prioritas utama harus diarahkan pada upaya mempertahankan keberlangsungan negara itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan penyelenggaraan negara tidak akan mungkin diwujudkan apabila eksistensi negara sebagai organisasi kekuasaan terlebih dahulu mengalami keruntuhan.

Bahwa dalam keadaan tertentu yang bersifat luar biasa, diperlukan penyesuaian terhadap struktur, distribusi, maupun karakter pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk pengaturan hubungan antara negara dan warga negara, guna memungkinkan negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi ancaman yang timbul. Konsekuensinya, sistem hukum harus membuka ruang bagi pemberlakuan kewenangan khusus yang memungkinkan dilakukan penyimpangan secara terbatas dari mekanisme hukum yang berlaku dalam keadaan normal. Dalam situasi demikian, penerapan norma dibanding ... penerapan norma hukum yang lazim dapat ditempatkan pada posisi yang berbeda dibandingkan dalam keadaan biasa, mengingat kebutuhan dan ... kebutuhan untuk merespons kondisi faktual yang mengancam keselamatan negara menjadi pertimbangan yang sangat menentukan. Bahkan dalam keadaan tertentu dapat diterima adanya tindakan pemerintah yang semata-mata didasarkan pada kaidah-kaidah

hukum darurat sebagai instrumen untuk mengatasi ancaman dan memulihkan keadaan.

Bahwa pembentukan Undang-Undang 23 Perppu Tahun 1959 merupakan perwujudan dari mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya dan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan konsekuensi hukumnya melalui undang-undang. Sejalan dengan amanat tersebut, undang-undang a quo mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan keadaan bahaya meliputi kriteria atau keadaan yang dapat dijadikan dasar penetapannya mekanisme pemberlakuan dan pencabutannya pengelompokan tingkat keadaan bahaya, lingkup kewenangan yang dapat dijalankan oleh pemerintah dan aparat negara selama masa darurat, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin terpeliharannya keamanan, ketentraman, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan fungsi pemerintahan. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk membekali negara dengan instrumen hukum yang memadai dalam menghadapi keadaan luar biasa yang berpotensi mengganggu atau mengancam kedaulatan negara, integritas (suara tidak terdengar jelas), keselamatan bangsa, maupun stabilitas nasional.

Bahwa dengan adanya landasan hukum tersebut, negara dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara tepat, efektif, dan terkendali guna mengatasi ancaman yang timbul, memulihkan kondisi yang terdampak, serta memastikan terselenggaranya kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara normal ... terselenggaranya kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara normal. Di sisi lain, undang-undang ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendali agar pelaksanaan kewenangan yang bersifat khusus dalam situasi darurat tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan nilai-nilai konstitusional yang berlaku. Dengan demikian, penerapan kewenangan tersebut harus senantiasa memperhatikan prinsip negara hukum, kebutuhan yang proporsional, serta mekanisme pertanggungjawaban yang memadai, sehingga perlindungan terhadap kepentingan umum dapat berjalan beriringan dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Secara teoritis, negara darurat adalah kondisi dimana suatu negara menghadapi ancaman besar yang membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga memerlukan tindakan yang responsive, yang luar biasa extra ordinary (ucapan tidak terdengar jelas) di luar prosedur hukum tata negara normal. Kebutuhan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat lazim dikenal dalam kondisi-kondisi seperti perang, krisis ekonomi, mogok massal, epidemi, penyakit, dan juga bencana alam.

Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan mengenai istilah hukum tata negara darurat sebagai keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang bisa berlaku dalam keadaan normal.

Bahwa keadaan bahaya (state of emergency), secara konseptual sulit untuk dirumuskan secara limitatif dan rigid karena ancaman terhadap negara dapat berkembang dalam berbagai bentuk yang tidak selalu dapat diprediksi oleh pembentuk undang-undang. Dengan memperhatikan dinamika politik dan kondisi keamanan global yang berkembang saat ini, dunia dihadapkan pada meningkatnya kerentanan akibat ketegangan geopolitik yang memicu konflik berskala regional, ancaman non-militer seperti serangan cyber, sehingga krisis lingkungan, dan perubahan iklim. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan keamanan nasional di era digital dan globalisasi.

Bahwa keberlakuan keadaan bahaya tidak menyebabkan berhentinya fungsi-fungsi konstitusional DPR RI. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI tetap menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam rangka penanganan keadaan darurat. Selain itu, DPR RI tetap memiliki instrumen-instrumen peraturan perundang-undangan lainnya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memastikan agar setiap penggunaan kewenangan dilakukan se ... sesuai dengan hukum, serta tidak melampaui tujuan yang dibenarkan oleh konstitusi.

Bahwa pemberian kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya, justru mencerminkan pilihan konstitusional yang rasional dalam rangka menjamin kemampuan da ... negara merespons ancaman secara efektif. Landasan konstitusional mengenai kewenangan Presiden dalam menetapkan keadaan bahaya secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui ketentuan tersebut, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pejabat negara yang diberi mandat untuk mengambil keputusan terkait pemberlakuan keadaan bahaya. Sementara pengaturan mengenai persyaratan maupun konsekuensi hukumnya diserahkan kepada undang-undang. Pengaturan demikian, mencerminkan pilihan konstitusional yang sengaja dirancang oleh para pembentuk undang-undang nega ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memastikan tersedianya mekanisme pengambilan keputusan yang mampu merespons secara segera berbagai keadaan yang luar biasa, yang berpotensi mengancam keselamatan bangsa, kelangsungan penyelenggaraan negara, maupun kepentingan nasional secara keseluruhan.

Bahwa selain itu, sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terdapat berbagai undang-undang lain yang memiliki keterkaitan pengaturan dengan keadaan bahaya yang perlu diperhatikan, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang 17/2003 tentang Kesehatan.

Bahwa kita semua tentunya tidak mengharapkan adanya keadaan-keadaan bahaya yang mampu mengancam kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dengan memperhatikan dinamika dan kondisi yang berkembang, potensi-potensi ancaman yang ada akan terus menjadi perhatian pembentuk undang-undang untuk dapat diantisipasi bersama dalam rangka memberikan perlindungan terhadap negara dan masyarakat. Selain itu, keberadaan undang-undang yang mengatur mengenai keadaan bahaya masih sangat diperlukan untuk menjadi pedoman dan batasan-batasan kewenangan pejabat pemerintah dalam mengambil kebijakan kenegaraan.

Bahwa DPR RI tentunya memperhatikan masukan-masukan yang ada terkait dengan dasarnya ... terkait dengan dasar pengaturan penetapan keadaan darurat yang masih mengacu pada undang-undang lama. Perkembangan hukum dan dinamika masyarakat serta kondisi ketatanegaraan dan internasional saat ini akan dipertimbangkan oleh DPR RI dan akan terus melakukan upaya, guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai representasi rakyat atas masukan-masukan yang diterima, senantiasa diupayakan ... senantiasa diupayakan adanya tindak lanjut dan konfirmasi tindak lanjut tersebut kepada masyarakat. Hal ini selain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai representasi rakyat, DPR RI juga mengupayakan terwujudnya meaningful participation secara optimal dengan pemenuhan hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considerate), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. DPR RI sangat menghargai dan berterima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan oleh Para Pemohon dan anggota masyarakat lainnya, termasuk para akademisi terhadap Undang-Undang Keadaan Darurat ini. Karena bagaimana pun itu kita semua menginginkan hal yang sama, tegak dan tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk itu, DPR RI mengambil kesimpulan. Pertama. Bahwa pembentukan Undang-Undang 23 Perppu 59 juga merupakan perwujudan ... perwujudan dari mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya dan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan konsekuensi hukum yang melalui undang-undang. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk membekali negara dengan instrumen hukum yang memadai dalam menghadapi keadaan yang luar biasa, yang berpotensi mengganggu dan mengancam kedaulatan negara, integritas wilayah, keselamatan bangsa, maupun stabilitas nasional.

Bahwa keputusan mengenai keadaan bahaya bukanlah tindakan yang sepenuhnya berada dalam ruang diskresi bebas, melainkan keputusan ketatanegaraan yang memiliki dasar, syarat, dan konsekuensi hukum yang dapat dinilai berdasarkan instrumen hukum yang berlaku. DPR RI tetap memiliki instrumen peraturan perun ... perundang-undangan lain untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memastikan agar setiap penggunaan kewenangan dilakukan sesuai dengan hukum, serta tidak melampaui tujuan yang dibenarkan oleh konstitusi.

Bahwa keberlakuan suatu norma tidak dapat digantungkan semata-mata pada tetap atau tidaknya nomenklatur lembaga maupun jabatan yang disebutkan dalam undang-undang. Yang menjadi faktor utama adalah apakah fungsi pemerintah yang hendak diatur oleh norma tersebut masih dikenal dan dijalankan dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, pergeseran bentuk maupun nama kelembagaan tidak dapat dimaknai sebagai hapusnya kewenangan yang sebelumnya telah diberikan oleh undang-undang.

Bahwa keberadaan undang-undang a quo, masih diperlukan untuk menjadi pedoman dan batasan-batasan kewenangan pejabat pemerintah dalam mengambil kebijakan kenegaraan. Namun tentunya, DPR RI memperhatikan perkembangan hukum dan dinamika ketatanegaraan, serta masukan masyarakat dengan adanya pengujian undang-undang a quo. Hal ini ... hal ini ... hal tersebut akan dipertimbangkan oleh DPR RI dalam perbaikan ketentuan undang-undang a quo di masa yang akan datang.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb. Om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [22:27]

Baik, terima kasih, Pak Sarifuddin Sudding.

Dilanjut dari Pemerintah atau Presiden, Pak Wisnu Nugroho Dewanto, di podium, Pak.

12. PEMERINTAH: WISNU NUGROHO DEWANTO [22:47]

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil atas ketentuan konsiderans mengingat Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 33, Pasal 37 ayat (3), Pasal 41 angka 1, Pasal 43 ayat (5), Pasal 5 ... Pasal 54, bagian Penjelasan Umum angka (2), dan bagian Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya selanjutnya disebut Undang-Undang Prp 23/1959 terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang terintegrasi dalam Perkara Nomor 151/PUU-XXIV/2026, perkenalkanlah kami menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Prp 23/1959.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Konsideran mengingat Pasal 1 ayat (1) dan (2), Penjelasan Umum angka 2, dan Penjelasan

Pasal 1 undang-undang a quo menghilangkan fungsi pengawasan DPR dan pengujian yudisial terhadap pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden, sehingga berpotensi menimbulkan kekuasaan monokratis dan tidak sejalan dengan prinsip checks and balances, serta rumusan Pasal 1 ayat (1) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mensyaratkan persetujuan DPR dalam menetapkan keadaan bahaya." Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal 1 ayat (1) dan (2) undang-undang a quo harus dipahami secara sistematis dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan, keselamatan bangsa, dan eksistensi negara. Ketentuan a quo pada dasarnya hanya menentukan Presiden sebagai pejabat yang berwenang menetapkan keadaan bahaya guna menjamin pengambilan keputusan yang tepat, terpusat, dan efektif dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan segera. Kewenangan tersebut bukan bersifat mutlak dan tanpa batas karena pelaksanaannya tetap tunduk pada prinsip konstitusionalisme, asas legalitas, mekanisme checks and balances, serta pengawasan oleh lembaga negara sesuai kewenangannya.

Bahwa Para Pemohon keliru dalam menafsirkan hubungan antara Pasal 1 ayat (1) dan (2) undang-undang a quo dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit mengatur kewenangan Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Objek pengaturan Pasal 1 undang-undang a quo adalah pernyataan keadaan bahaya sebagai rezim hukum darurat nasional yang berbeda secara konseptual maupun konstitusional dengan pernyataan perang dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai keadaan bahaya yang merupakan tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi di Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta tidak memberikan syarat persetujuan DPR terlebih dahulu untuk mendeklarasikan bahaya karena skala (suara tidak terdengar jelas) yang ditimbulkan (suara tidak terdengar jelas) selalu memenuhi kategori tinggi yang memerlukan persetujuan dari DPR sebagaimana ketika negara (suara tidak terdengar jelas) dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

13. KETUA: SUHARTOYO [28:20]

Dibantu itu miknya itu! Sebentar, Pak.

14. PEMERINTAH: WISNU NUGROHO DEWANTO [28:40]

Keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 undang-undang a quo, antara lain keadaan dimana keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Tuntutan adanya mekanisme perizinan formal dari DPR sebelum deklarasi justru berpotensi melumpuhkan kecepatan negara dalam memproses keadaan bahaya yang belum tentu memenuhi keadaan perang. Hal ini dikarenakan ancaman dalam keadaan bahaya bersifat mendesak, tak terduga, dan membutuhkan respons cepat demi keselamatan negara adalah hukum tertinggi.

Ketentuan mengenai persetujuan DPR dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara khusus ditujukan untuk tindakan menyatakan perang tidak dapat serta-merta dipersamakan dan diberlakukan terhadap seluruh bentuk keadaan bahaya. Bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tetap melekat dan tidak dihilangkan hanya karena Presiden menetapkan keadaan bahaya. DPR tetap memiliki fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya merupakan perwujudan dari desain konstitusional yang menetapkan Presiden sebagai organ negara yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam situasi yang memerlukan respons segera, mekanisme pengambilan keputusan yang tersentralisasi pada Presiden merupakan kebutuhan konstitusional untuk penjaminan efektivitas penyelenggaraan negara yang tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan prinsip checks and balances.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil dari Para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo melanggar asas kesementaraan atau pembatasan waktu dalam hukum tata negara darurat karena hanya mengatur tata cara pengaktifan dan penghapusan status darurat oleh Presiden, tetapi tidak memberikan rumusan batas durasi maksimal pemberlakuan keadaan bahaya sejak pertama kali dideklarasikan. Pemerintah menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, alasan pembenar deklarasi keadaan bahaya adalah demi keselamatan negara.

Oleh karena itu, batasan durasi pemberlakuan keadaan bahaya dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo tidak didasarkan pada batas waktu absolut yang kaku, melainkan pada prinsip

ke daruratan fungsional, yaitu status darurat demi hukum wajib berakhir segera setelah kondisi keamanan kembali normal.

Bahwa keadaan bahaya merupakan kondisi luar biasa yang sifat, intensitas, dan jangka waktunya tidak dapat diprediksi secara pasti sejak awal, sehingga membentuk ... sehingga pembentuk undang-undang memilih pengaturan yang fleksibel agar negara dapat merespons secara efektif setiap perkembangan keadaan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Pemberlakuan keadaan bahaya secara konstitusional hanya dapat dilakukan apabila mendapat ... terdapat keadaan yang memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan keberlangsungannya harus senantiasa didasarkan pada kebutuhan nyata untuk mengatasi keadaan yang melatarbelakangi penetapannya. Sebagai contoh, telah terdapat kondisi dimana keadaan darurat sipil dicabut dengan durasi yang berbeda, sebagaimana terjadi di Provinsi Maluku dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana darurat sipil di Provinsi Maluku baru dicabut statusnya setelah 3 tahun dan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baru dicabut status keadaan bahayanya setelah 1 tahun. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor, antara lain luasnya cakupan penyebaran isu perpecahan, terdapatnya separatis bersenjata, dan kondisi geografis yang membutuhkan keahlian dan penanganan secara khusus, sehingga menyebabkan pembentuk undang-undang tidak dapat menentukan durasi penyelesaian keadaan bahaya. Adapun kondisi keadaan bahaya baru dapat dicabut dengan mempertimbangkan kondisi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan, serta aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah berlangsung semakin baik dan menunjukkan hasil yang signifikan.

Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri tidak menentukan batas waktu maksimum keadaan bahaya, melainkan menyerahkan pengaturan syarat dan akibat keadaan bahaya kepada undang-undang dan tidak adanya batas waktu maksimal dalam norma a quo tidak serta-merta menjadikannya inkonstitusional.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terdapat dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 33, Pasal 37 ayat (3), Pasal 41 angka 1, Pasal 43 ayat (5) undang-undang a quo mengatur pemberian kewenangan pejabat kekuasaan darurat kepada lembaga dan/atau pejabat lembaga yang penamaannya sudah tidak ada lagi saat ini, sehingga menciptakan situasi ketidakpastian hukum apabila keadaan bahaya benar-benar diberlakukan. Pemerintah menyampaikan bahwa

dalam hukum tata negara berlaku prinsip keberlanjutan lembaga dan fungsi negara.

Kewenangan hukum dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 37, Pasal 41, dan Pasal 43 undang-undang a quo tidak melekat pada nama tata bahasa ... tidak melekat pada nama tata bahasa lembaga tersebut, melainkan melekat pada fungsi pemerintahan dan pertahanan yang dijalankan. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 180/PUU-XXII/2024 pada subparagraf 3.17.2 yang pada intinya menyatakan bahwa adanya perubahan penamaan lembaga dan/atau pejabat lembaga persoalan administrasi pemerintahan yang tidak serta-merta menghapus kewenangan yang telah ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, penamaan lembaga dan/atau pejabat lembaga yang memiliki fungsi dan urusan pemerintahan tersebut masih ada. Maka kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 33, Pasal 37 ayat (3), Pasal 41 angka 1, dan Pasal 43 ayat (5) undang-undang a quo secara otomatis beralih dan dilekatkan kepada lembaga atau pejabat baru yang nomenklaturnya menjalankan fungsi dan kewenangan yang sama dalam struktur ketatanegaraan saat ini. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal asas keberlanjutan fungsi pemerintahan yang menjamin agar perubahan struktur kelembagaan tidak menyebabkan terjadinya kekosongan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga keberadaan nomenklatur lama dalam suatu undang-undang tidak serta-merta mengakibatkan norma tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan ataupun menimbulkan inkonstitusionalitas. Terlebih dahulu apabila penggantian nomenklatur dan pengalihan fungsi kelembagaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Pasal 33 undang-undang a quo mengatur mengenai kebolehan penggunaan darurat militer untuk menyimpangi peraturan yang ada dalam berbagai peraturan peninggalan masa kolonial Belanda." Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal undang-undang ... Pasal 33 undang-undang a quo mengatur ruang lingkup kewenangan yang dapat dijalankan oleh penguasa darurat militer dalam keadaan darurat militer, termasuk kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu yang dalam keadaan normal diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adanya rujukan kepada beberapa peraturan yang pada saat ini telah mengalami perubahan, pencabutan, atau penggantian, tidak serta-merta menyebabkan Pasal 33 kehilangan daya laku ataupun menjadi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Hal tersebut harus dipahami sebagai konsekuensi dari perkembangan sistem hukum dan

peraturan perundang-undang yang terjadi ... yang terjadi setelah undang-undang a quo dibentuk.

Perubahan atau pencabutan suatu peraturan tidak secara otomatis mengakibatkan normal lain yang merujuk pada peraturan tersebut menjadi inkonstitusional. Penafsiran terhadap normal harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat normal tersebut diterapkan.

Bahwa apabila keadaan darurat militer diberlakukan, pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 33 undang-undang a quo tetap harus dilakukan dengan mengacu pada sistem hukum yang berlaku pada saat itu, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keberadaan peraturan yang telah dicabut atau diganti tidak serta-merta menimbulkan kekosongan hukum ataupun ketidakpastian hukum karena yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya adalah ketentuan hukum yang berlaku pada saat kewenangan tersebut dijalankan. Selain itu, seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan Pasal 33 undang-undang a quo tetap harus berlandaskan pada prinsip negara hukum, asas legalitas, asas proporsionalitas, serta tujuan penyelenggaraan keadaan darurat itu sendiri, yaitu untuk melindungi keselamatan bangsa, negara, dan masyarakat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Pasal 54 undang-undang a quo secara langsung menyebutkan pasal-pasal dalam KUHP lama secara faktual sudah tidak berlaku lagi." Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal 54 undang-undang a quo pada pokoknya mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam keadaan bahaya. Adapun pencantuman rujukan terhadap pasal-pasal tertentu dalam KUHP merupakan teknik peraturan perundang-undang yang lazim digunakan dalam ... pada saat undang-undang a quo dibentuk, perubahan, penggantian, maupun pembaharuan KUHP tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan norma dalam undang-undang a quo ataupun menjadikan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan suatu norma harus dipahami secara sistematis dan harmonis dengan perkembangan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan kodifikasi hukum pidana, maka pelaksanaan norma yang berkaitan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat norma tersebut diterapkan.

Bahwa ketidakpastian hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya perubahan nomor pasal atau perubahan sistematika pengaturan dalam KUHP. Ketidakpastian hukum baru dapat dikatakan terjadi apabila norma tersebut tidak dapat dipahami, tidak dapat

dilaksanakan, atau menimbulkan penafsiran yang paling ... yang saling bertentangan. Apabila dikemudian hari ketentuan Pasal 54 undang-undang a quo diperlukan untuk diterapkan, maka penerapannya tetap harus dilakukan berdasarkan sistem hukum pidana nasional yang berlaku pada saat itu dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Oleh karena itu, perubahan dari KUHP lama kepada KUHP yang baru tidak serta-merta menyebabkan Pasal 54 undang-undang a quo kehilangan makna, tidak dapat dilaksanakan, atau bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Bagian dan/atau pasal yang menjadi objek pengujian merupakan jantung dari pemberlakuan undang-undang a quo, sehingga undang-undang a quo secara keseluruhan kehilangan referansinya untuk dipertahankan." Pemerintah menyampaikan bahwa dalam hukum tata negara berlaku asas separabilitas yang menegaskan bahwa ketidakabsahan atau permasalahan konstitusional pada pasal tertentu tidak boleh serta-merta meruntuhkan konstitusionalitas keseluruhan undang-undang sepanjang bagian undang-undang yang lain masih dapat berdiri sendiri dan memiliki fungsi hukum yang mandiri. Penilaian mengenai masih relevan atau tidaknya suatu undang-undang tidak dapat didasarkan semata-mata pada pandangan subjektif Para Pemohon, melainkan harus dinilai berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan negara, sistem hukum nasional, serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa undang-undang a quo dibentuk untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya berkaitan dengan pengaturan keadaan bahaya dan penyelenggaraan kewenangan negara dalam menghadapi keadaan luar biasa yang dapat mengancam keselamatan negara dan ... bangsa dan negara, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas suatu norma tidak ditujukan untuk menilai apakah suatu undang-undang masih modern, mutakhir, atau sesuai dengan referensi kebijakan tertentu, melainkan untuk menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena undang-undang a quo masih memiliki tujuan, fungsi, dan kedudukan yang diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta tidak kehilangan dasar konstitusionalnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Prp 23/1959 terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan konsiderans mengingat Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 33, Pasal 37 ayat (3), Pasal 41 angka 1, Pasal 43 ayat (5), Pasal 54, bagian Penjelasan Umum angka 2, dan bagian Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenaan yang ... Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [45:13]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Pak Adies ada? Silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [45:30]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih kepada Utusan Presiden dan DPR, yang terhormat Bapak Dr. Sarifuddin Sudding dan Bapak Wisnu Nugroho Dewanto.

Saya ke Pak Sarifuddin terlebih dahulu. Pak Sarifuddin, tadi disampaikan bahwa dalam keadaan bahaya ini kan untuk sebagai instrumen pengendali karena keadaan luar biasa. Kemudian disampaikan juga bahwa ini kebutuhan zaman, akhir perkembangan zaman, adanya keadaan darurat ini untuk menjamin masyarakat, keselamatan bangsa, dan stabilitas nasional.

Pada prinsipnya, saya setuju dengan apa yang disampaikan, masyarakat juga setuju kalau untuk menjamin keselamatan bangsa dan stabilitas nasional tersebut. Tetapi, kalau kita melihat Undang-Undang Prp ini di tahun 1959, itu memang banyak sekali hal-hal yang harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini, terlepas bahwa tadi

disebutkan juga banyak undang-undang lain yang bisa mencakup apa yang dimaksud dari Undang-Undang Perppu 23/1959 ini. Tetapi, apa sebenarnya yang menjadi masalah kalau hal ini disesuaikan saja, gitu, terkait dengan bahasa misalnya. Ini kan banyak sekali bahasa-bahasa yang sudah tidak relevan apabila diterapkan pada saat ini. Seperti di Panglima Tertinggi Angkatan Perang, sekarang kan sudah pernah berganti, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan sekarang Panglima Tertinggi TNI. Kemudian, di Pasal 3 itu tidak ada ... tidak ... belum ada Panglima TNI, hanya ada Menteri Keamanan Perta ... Pertanahan, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf, dan Kepala Kepolisian. Kemudian, bahasa-bahasa seperti Komandan Kesatuan Resimen dan lain sebagainya, itu kan sudah harus sebenarnya disesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini, gitu, lho. Jadi, apakah memungkinkan apabila pembuat undang-undang ini ... mohon penjelasan tambahan ini, antara DPR dan Pemerintah. Walaupun tadi disampaikan juga oleh Pemerintah, ada putusan-putusan apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya, sekalian untuk Pemerintah juga ini. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar pun sudah diamandemen beberapa kali, mungkin kurang empat ... kurang-lebih empat kali sudah diamandemen, berarti kan juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada terkait dengan Undang-Undang Dasar ini. Jadi, Mahkamah kan menyampaikan apabila masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Undang-Undang Dasarnya kan juga diubah. Jadi, karena Pemerintah dan Presiden ini pembuat undang-undang, apakah tidak bisa ini disesuaikan atau diselaraskan dengan situasi dan kondisi saat ini apabila terjadi keadaan bahaya? Tentunya masyarakat juga ... dan kami, saya, paham bahwa dibutuhkan satu keputusan dari pemimpin tertinggi apabila terjadi keadaan bahaya, tetapi kan juga harus memperhatikan konstitusi kita yang sudah berubah beberapa kali.

Kemudian yang kedua, ini juga mungkin bisa dijawab DPR dan Pemerintah terkait dengan checks and balances itu. Undang-undang ini kan masih menyatakan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal situasi sekarang ini, Presiden dipilih langsung oleh masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya itu. Nah, hal-hal seperti ini kan juga mohonkan penjelasan, apakah tidak mungkin ini disesuaikan? Terkait juga dengan apabila terjadi keadaan bahaya tersebut, apakah hakim tidak dapat menguji suatu pernyataan keadaan bahaya apabila ada sekelompok atau masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan keadaan bahaya yang disampaikan oleh Presiden? Demikian juga tadi disampaikan terkait dengan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat, karena tadi disampaikan, DPR itu fungsinya budgeting, legislatif, dan pengawasan. Jadi, kan memang tidak bisa juga menghilangkan fungsi-fungsi pengawasan dari DPR dengan sistem ketatanegaraan kita yang seperti sekarang ini.

Jadi itu, Pak, ada dua hal, ya, Pemerintah dan DPR, mohon diberikan penjelasan tambahan, tapi yang paling penting, karena UUD kita ini juga, Undang-Undang Dasar 1945, konstitusional utama kita, sudah diamandemen beberapa kali, dan juga bahasa-bahasa, kemudian situasi, dan kondisi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, bahasa yang semakin canggih, kemudian kadang-kadang mungkin di tingkat sekolah dasar, SMP, bahasa-bahasa ini sudah tidak diberikan pembelajaran lagi, gitu. Jadi, memang harus ada pengertian, karena semakin kita lama membiarkan undang-undang ini berlaku, mungkin nanti anak cucu kita semakin tidak bisa memahami isi dari bahasa undang-undang tersebut. Jadi beberapa hal inilah yang mungkin mohonkan penjelasan agar Mahkamah, saya, dan masyarakat dapat paham betul kenapa undang-undang yang sejak tahun 1959 ini masih dipertahankan, karena dengan pertimbangan pernyataan kea ... keadaan bahaya yang menjadi kewenangan daripada Presiden. Dan apakah keadaan bahaya Presiden ini pernyataan yang menyesuaikan situasi sekarang itu tidak dapat diadaptasi, begitu, dengan kondisi dan situasi sekarang? Saya yakin juga mungkin masyarakat akan paham, tidak menghilangkan substansi yang ada di dalam Undang-Undang 23 Perppu ini, tetapi hanya penyesuaian terkait dengan tata bahasa, situasi, dan kondisi teknologi yang semakin ... apa ... bagus, semakin bersaing di antara dunia global seperti sekarang ini.

Itu saja dua hal yang ingin saya sampaikan. Begitu, Pak .. Pak Sudding, Pak Sudding pasti paham, karena Pak Sudding saya paham dari dulu selalu concern terhadap hal-hal seperti ini.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [55:17]

Walaikumsalam.

Prof. Enny, silakan, Prof.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:23]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Sudding dan terima kasih dari Pemerintah, Staf Ahli. Saya ada beberapa yang saya mohon nanti diberikan keterangan tambahan. Pertama adalah berkaitan dengan Permohonan yang dimohonkan Para Pemohon ini kan sebetulnya kalau tadi dari Pemerintah mengatakan ini sekian pasal yang apa ... dimohonkan untuk dibatalkan. Sebetulnya itu alternatif. Jadi, yang pertama itu alternatifnya adalah Pemohon memohon untuk dibatalkan seluruhnya atau kemudian beberapa norma-norma yang dia ... yang tadi dijelaskan oleh Pemerintah. Saya mohon ada keterangan tambahan, kalau misalnya, andai kata undang-undang ini dibatalkan, apa sih dampaknya? Itu kan belum dijelaskan tadi, apa dampaknya? Mungkin

dari Pak Sudding juga bisa menyampaikan itu dari DPR. Kenapa pertanyaan ini saya munculkan? Karena sebetulnya kalau diikuti secara kronologis... Undang-Undang 23 yang dari perppu ini, ini kan sebetulnya sejak masa sebelum Reformasi sampai ke Reformasi, itu kan sudah ada upaya untuk melakukan perubahan. Apalagi pada waktu Reformasi. Sudah ada Rancangan Undang-Undang tentang KKN waktu itu, namanya Keamanan dan Keselamatan Negara, yang kemudian diubah menjadi RUU PKB, Penanggulangan Keadaan Bahaya. Yang itu kontroversi, sehingga kemudian sudah disahkan DPR, artinya DPR mengatakan di dalam ran ... rancangan yang sudah disahkan itu, memang ini ... apa namanya ... sudah tidak sesuai lagi Undang-Undang 23 itu. Kemudian diganti, hanya penggantianannya itu kan menimbulkan kontroversi di situ.

Nah, ini tadi dari Pemerintah/DPR mengatakan ini masih sesuai, kesannya kan begitu. Sementara DPR yang dulu mengatakan yang ketika disahkan itu sudah tidak sesuai lagi. Nah, ini yang mohon nanti bisa dijelaskan, apa yang melatarbelakangi sebetulnya, kemudian mengapa Undang-Undang 23 Prp 1959 yang sudah pernah ada dan disahkan ke ... oleh DPR dan belum kemudian diundangkan itu, ini masih tetap dinyatakan sejalan/relevan? Sementara sebetulnya secara faktual itu sudah tidak relevan lagi. Itu mohon nanti bisa dijelaskan, ya.

Kemudian setahu saya, pernah ada di dalam Prolegnas juga untuk kemudian menggantikan rancang ... undang-undang tersebut. Tetapi itu kemudian mandek. Itu apa yang menyebabkan terjadinya kemandekan itu? Sehingga kemudian undang-undang yang sudah di ... apa namanya ... diberlakukan sejak tahun 1959 sebagai sesuatu yang sifatnya ke darurat, itu kan menunjukkan ada sesuatu yang agak unik di situ. Begitu panjangnya kedaruratan itu muncul dengan tetap diberlakukannya Undang-Undang 23/1959 ... Prp 1959 itu. Mohon nanti bisa ada kejelasan mengenai hal ini di dalam keterangan tambahan, baik dari DPR maupun dari Pemerintah.

Demikian, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [58:28]

Baik, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:31]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dr. Sarifuddin Sudding dan Pak Wisnu Nugroho Dewanto yang telah menyampaikan Keterangan DPR dan Keterangan Presiden dalam persidangan ini.

Saya melengkapi apa yang tadi telah disampaikan oleh Para Yang Mulia, ya. Dalam catatan saya ... apa ... memang benar bahwa pembuat undang-undang pada awal Reformasi, ini masih zaman DPR hasil Pemilu Tahun 1997-1999, itu sebetulnya telah menyepakati sampai pada tahap

tingkat pengesahan kalau sekarang ini pembahasan tingkat II, ya. RUU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya) untuk disahkan sebagai undang-undang. Tapi baik Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan seterusnya, kemudian tidak mengesahkan itu, tentu bisa dipahami karena setelah itu misalnya timbul kerusuhan sosial di Ambon dan lain sebagainya yang kemudian juga ... apa ... ada bencana tsunami yang cukup besar di Aceh dan lain sebagainya.

Nah, tetapi memang dari sisi substansi saya kira memang setelah empat kali amendemen konstitusi kita, ada beberapa hal yang apa ... seyogianya perlu dilihat kembali. Karena satu contoh saja, misalnya kalau kita baca Penjelasan Pasal 1 di Undang-Undang Nomor 23 Prp 1959 itu kan dikatakan bahwa penilaian peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) sebagai alasan yang membolehkan keadaan bahaya dapat dinyatakan diserahkan semata-mata kepada Presiden, ya. Maka hakim tidak dapat menguji sebuah pernyataan keadaan bahaya, apakah itu sesuai atau menurut hukum atau tidak? Itu di Penjelasan Pasal 1.

Yang berikutnya lagi, tadi sebagian sudah disebut oleh Pak Sudding, ya, meskipun undang-undang ini masih berlaku seluruhnya karena memang belum pernah kemudian direvisi atau diubah karena RUU PKB belum diserahkan, tapi dalam perkembangan ketatanegaraan kita akan kemudian lahir sejumlah undang-undang, gitu, ya, dalam catatan saya paling tidak ada empat undang-undang yang terkait dengan kedaruratan atau yang mengandung ciri kedaruratan yang bisa kemudian menjadi dasar untuk apa ... pernyataan keadaan bahaya.

Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Nah, yang ingin barangkali apa ... saya mohonkan keterangan tambahan dari pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR maupun Presiden adalah apakah sebetulnya ketika pembentuk undang-undang itu melahirkan RUU PKB yang sudah sampai pada tahap disahkan itu kan seperti yang tadi disinggung oleh Yang Mulia Prof. Enny kan, artinya pada saat itu memandang bahwa Undang-Undang apa ... Nomor 23 Prp Tahun 1959 ini apa ... sudah tidak cocoklah dengan perkembangan, dengan tuntutan reformasi, dan lain sebagainya, ya. Hanya kan pada waktu itu kan penolakan dari berbagai elemen masyarakat itu kan sangat kuat sekali dan ini kalau dalam berbagai tulisan sering disebut sebagai penyebab kemudian timbulnya kasus Semanggi II itu, ya.

Nah, ini apakah artinya itu masih merupakan pandangan dari pembentuk undang-undang bahwa seyogianya, bahwa senyatanya das sein dengan das sollen-nya berbeda, tapi kami perlu juga apa ...

keterangan pembentuk undang-undang bahwa seyogianya undang-undang ini memang sudah saatnya untuk ditinjau ulang. Bukan berarti harus diubah total, artinya perlu disesuaikan. Terutama tadi sudah disinggung dengan empat kali amandemen dan kemudian karena beririsan dengan empat undang-undang yang tadi saya sebutkan, ya. Saya tambahkan yang terakhir barangkali, karena ada beberapa juga rujukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp 1959 ini yang sudah enggak berlaku, ya. Ini, Pak Wisnu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 itu diatur ketentuan pidana Pasal 54, antara lain yang merujuk pada Pasal 211 sampai dengan Pasal 219 KUHP. Lah, KUHP-nya kan sudah tidak berlaku sekarang. Nah, itulah yang antara lain alasan-alasan yang barangkali ... apa ... mengapa kemudian ini juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, kami ingin mohon juga tambahan keteranganlah pada penjelasan bahwa ini masih tetap berlaku dan posisi katakanlah pembentuk undang-undang menganggap itu tidak bertentangan, itu soal lain. Tapi dengan merujuk pada fakta-fakta dan sejumlah hal itu tadi, apakah kemudian pembentuk undang-undang berpendapat bahwa seyogianya ini memang juga sudah perlu direvisi atau diubah, disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada saat ini.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:05:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Pak Daniel, silakan, Yang Mulia

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:05:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih Pak Dr. Sarifuddin Sudding, kemudian Bapak Wisnu Nugroho Dewanto untuk Keterangannya.

Ini apa yang mau saya sampaikan ini sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Arsul Sani, tapi saya ada perspektif yang lain untuk mungkin bisa menambah ... mohon keterangan tambahan dari DPR dan Presiden.

Yang pertama, ini atensi publik terhadap undang-undang ini sudah kemarin ini ada sidang pendahuluan terkait dengan undang-undang ini juga, Pak Sudding. Jadi, minimal sudah ada dua permohonan nih, itu menunjukkan ada atensi publik terhadap keberadaan Undang-Undang 23 Tahun 1959.

Yang kedua, saya juga mencatat sejumlah undang-undang, tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Pak Arsul. Ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan juga Undang-Undang Covid, ya, itu juga kalau kita lihat masuk dalam kategori keadaan bahaya atau darurat. Nah, dari sejumlah undang-undang kalau

saya lihat ini, kalau kategori dalam undang-undang keadaan bahaya, 23 itu ada tiga kategori. Darurat sipil, militer, dan perang. Sementara kalau kita lihat yang lainnya, ada yang menggunakan istilah bencana non-alam, bencana kesehatan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sejumlah undang-undang yang ada di luar, Undang-Undang 23 ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa ada kategori yang sudah tidak tepat, misalnya terkait dengan darurat sipil, ya, karena bisa dijadikan rujukan oleh Pemerintah dengan undang-undang yang lain.

Memang tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny terkait Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, ini kan salah satu undang-undang yang kemudian melahirkan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, apabila tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari, undang-undang itu wajib diundangkan.

Nah, ini salah satu termasuk karena Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Nah, pada waktu tahun 1999 ini, ya, seingat saya, yang menjadi resistensi dari penolakan terkait Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya ini karena dinilai terlalu represif dan berpotensi untuk mengembalikan kembali otoritarianisme, ya.

Nah, di sisi yang lain kita tahu bahwa Undang-Undang 2003 Tahun 1959, secara umum ketatanegaraan kita itu masih dalam keadaan belum normal. Kalau saya cermati, sebenarnya secara umum keadaan ketatanegaraan Indonesia itu baru normal itu setelah Pemilu 71 yang kemudian adanya MPR-DPR yang tidak lagi bersifat sementara. Sehingga situasi itu saya melihat situasi semakin baik dan normal. Karena itu sebenarnya keberadaan undang-undang ini sebenarnya sudah perlu menjadi atensi dari DPR dan juga Presiden untuk bisa ditinjau kembali. Karena di samping pengertian keadaan darurat yang sudah sedemikian beragam, bahkan di beberapa konstitusi negara yang lain, misalnya kebakaran hutan, letusan gunung, dan seterusnya itu masuk dalam keadaan kategori bahaya. Nah, ini saya kira mungkin perlu menjadi atensi supaya bisa melakukan harmonisasi atau sinkronisasi terhadap sejumlah undang-undang yang juga substansinya terkait dengan keadaan bahaya.

Mungkin itu catatan dari saya terkait dengan Keterangan Presiden dan DPR. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:10:09]

Baik, terima kasih.

Terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan, Prof.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:14]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih DPR, Pak Sudding, dan Pemerintah, Pak.

Saya ingin apa namanya ... memperbandingkan dulu arah jawaban Pemerintah dengan DPR. Kalau DPR tadi masih ada katup yang dibuka untuk dilakukan perbaikan dari Keterangannya Pak Sudding. Tapi Pemerintah sepertinya tidak buka katup ini, menganggap ini sudah barang yang memang harus dijaga konstitusionalitasnya. Nah, saya perlu memberikan perspektif kesejarahan sedikit.

Pertama, ini kan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 ini, ini ditandatangani Presiden Soekarno 16 Desember 1959. Itu kira-kira enam bulan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang kita tahu ketika itu DPR belum berfungsi layaknya. Jadi, diadakan saja peralihan oleh Presiden Soekarno ketika itu. Itu satu.

Yang kedua, sebelum itu berlaku Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tahun 1957, 30 Oktober 1957. Jadi ini punya jarak sekitar dua tahun. Nah, ada situasi yang mungkin bisa dipersamakan, yang mungkin juga bisa diperbedakan. Oktober 1957 itu, ini ada ketegangan kekuatan sipil dan militer ketika itu, terutama karena ada upaya untuk merumuskan konstitusi baru oleh konstituante. Nah, kita bisa ... bisa telusur lebih panjang soal ini.

Namun catatan saya, secara substansi Undang-Undang Nomor 23 Prp 1959 ini, itu kalau diperhadapkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2020 yang menyangkut apa itu ... Undang-Undang Covid itu, itu sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu sudah mulai mendorong ke arah beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk undang-undang dalam keadaan bahaya ini. Sekalipun tidak terlalu eksplisit misalnya yang dikabulkan dalam permohonan ketika itu adalah soal batas waktu dan persetujuan DPR penggunaan anggaran dalam keadaan bahaya atau darurat itu.

Nah, kalau dibaca substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 sebetulnya ada tiga celah besar yang tidak ada di situ. Pertama, deklarasi untuk memulai keadaan bahaya yang disebut sebagai inisial duration itu tidak ... tidak dicantumkan.

Yang kedua, ini memang sama sekali miss atau tidak ada peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang itu wujud kedaulatan rakyat. Sebab kalau keadaan bahaya, lalu kemudian tidak menyertakan lembaga perwakilan rakyat, ini sebetulnya berbahaya. Nah, ini yang tidak ada sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959.

Kemudian kalau mau diperpanjang itu perpanjangannya juga berapa lama tidak ada.

Nah, dalam konteks itu sebetulnya ada ruang atau argumentasi yang cukup bagi pembentuk undang-undang terutama Pemerintah dan

DPR untuk meninjau ulang produk ini. Terlepas dari berbagai celah yang disebut oleh Pemohon ini tidak relevan lagi, begini, dan segala macam. Tapi dalam konteks undang-undang keadaan bahaya dalam sebuah negara demokratis yang berkedaulatan rakyat memang harus ada hal yang segera dipikirkan untuk diinjeksikan ke dalam substansi undang-undang keadaan bahaya. Kita memerlukan undang-undang keadaan bahaya? Ya, tidak ada negara yang tidak mempersiapkan ini karena namanya juga keadaan bahaya tindakan darurat harus diambil, tapi tetap harus ada menjaga mekanisme checks and balances. Jadi ... apa namanya ... ini mungkin yang perlu direspon oleh ... terutama oleh Pemerintah, ya, mengapa harus kekeh mempertahankan undang-undang ini, sementara ada beberapa parameter tadi yang sebetulnya tidak ada diatur dalam undang-undang ini?

Nah, apalagi eksplisit maupun implisit sejarah ketatanegaraan kita itu, itu sudah pernah mau mengubah ini. Jadi di ujung kekuasaannya Pak Habibie, di masa kekuasaan apa ... pemerintahnya Gus Dur pernah mau di apa ... pernah disetujui ini, tapi tidak disahkan, dan itu juga yang menginspirasi munculnya Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan kalau sebuah undang-undang sudah disetujui oleh DPR, lalu tidak disahkan oleh Presiden, maka dia akan berlaku menjadi undang-undang dalam waktu paling lama 30 hari. Nah, itu salah satu inspirasinya. Tapi, tolong kami diberikan ... apa ... gambaran karena kami hanya mengingatkan saja, kalau sudah ada banyak pakem-pakem yang tidak relevan lagi, kita pernah batalkan undang-undang soal ... apa itu ... soal pensiun pejabat negara itu. Nah, tolong kami disampaikan argumentasi apa sih yang paling kuat untuk tidak mengutak-atik substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 ini? Nah, itu kepada Pemerintah dan kalau ada tambahan dari DPR tentu juga Mahkamah senang.

Terima kasih, Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:16:40]

Baik, terima kasih, Pak Prof. Saldi.

Itu, Pak Sarifuddin Sudding, mungkin karena pertanyaan banyak, nanti atau permintaan untuk ditambahkan banyak, mungkin lebih kompetensif kalau nanti ditambahkan secara tertulis saja. Demikian juga untuk Pemerintah, terutama untuk Pemerintah. Tapi, silakan Pak Sarifuddin Sudding, jika ada yang mau disampaikan, diberi kesempatan.

26. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [01:17:11]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Kalau Yang Mulia mencermati Keterangan DPR, memang tidak defensif, membuka ruang sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi. Karena kami juga sangat

sadar betul bahwa undang-undang ini memang perlu penyesuaian, ya. Tentunya akan menjadi catatan bagi DPR kepada AKD (Alat Kelengkapan Dewan) nanti untuk memberikan masukan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Adies, lalu kemudian Prof. Enny, dan Yang Mulia Prof. Asrul, dan Pak Daniel, serta Prof. Saldi. Semua masukan-masukannya pada prinsipnya DPR setuju dengan pandangan-pandangan, Yang Mulia. Dan nanti, Yang Mulia, akan kami rumuskan, YA, memberikan keterangan tambahan. Tapi pada prinsipnya bahwa pandangan Yang Mulia semua, itu kami setuju bahwa memang Undang-Undang 23 Prp 59 ini, ini memang perlu ada penyesuaian. Namun, substansi dalam keadaan bahaya itu tidak perlu dihilangkan. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi.

Saya kira ini tambahan, tapi yang untuk lebih lengkapnya akan kami tambahkan, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:18:42]

Baik.

Dari Pemerintah, ada yang mau disampaikan?

28. PEMERINTAH: WISNU NUGROHO DEWANTO [01:18:46]

Nanti akan disampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:18:48]

Baik, terima kasih.

Kemudian, dari Pemohon akan mengajukan dua ahli, ya?

Dan dari Presiden, belum menentukan akan mengajukan ahli atau tidak?

30. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:19:05]

Izin, Yang Mulia. Nanti akan kami koordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:19:10]

Dari DPR? Nanti jika ... ya. Baik, atau bisa diberi jawaban Pak Sarifuddin, untuk ahli?

32. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [01:19:30]

DPR tidak akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:19:31]

Tidak, ya?

34. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [01:19:33]

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:19:33]

Baik. Kalau begitu kami akan jadwalkan untuk Pemohon dulu di Kamis, 2 Juli 2026, pukul 15.00 WIB. Keterangan dan CV supaya diserahkan ke Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Baru nanti kami beri kesempatan untuk Presiden atau Pemerintah jika akan mengajukan ahli setelah persidangan tanggal 2 Juli dimaksud.

Baik, terima kasih untuk Pak Dr. Sarifuddin Sudding atas Keterangannya dan keterangan tambahannya ditunggu dan demikian juga dari Tim Pemerintah. Termasuk ... terima kasih untuk Para Pemohon sidang ... atas sidang hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB

Jakarta, 23 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

